



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** ;
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Palas Hilir RT.005 Kec. Tanjung Palas
Kab.Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru tua;
- 1 (satu) buah tas selempang

Dikembalikan kepada Saksi Korban VERI IRAWANSYAH melalui Jaksa Penuntut Umum

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wita dini hari atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 yang bertempat di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira pukul 01.20 Wita, Terdakwa **SAID AJUAN DARLANSYAH** (untuk selanjutnya disebut *Terdakwa*) mengendarai sepeda motor dari mansalong menuju rumah Saksi. ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ROZY tidak lama kemudian Saksi. VERI IRAWANSYAH dan Saksi. RISKI mendatangi Terdakwa yang mana kemudian terjadi adu mulut sampai Terdakwa terbawa emosi dan setelah itu Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI. Selanjutnya Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI kabur

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



dengan berlari ke jalan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi ROZY dan melihat bahwa ada sebuah tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas tersebut meninggalkan rumah Saksi ROZY dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) buah HP bermerk OPPO A16 Warna Biru Tua digunakan untuk kepentingan pribadi serta terhadap 1 (satu) buah HP bermerk XIOAMI warna putih diberikan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI

Bahwa terdakwa dalam mengambil tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada mendapat izin atau atas perintah dari Saksi VERI IRAWANSYAH.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi VERI IRAWANSYAH Bin SAMSUL

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 01.30 wita Saksi duduk di depan rumah Sdr. OCA bersama teman Saksi yang bernama Sdr. RISKI yang berada di desa malinau seberang kec. Malinau utara kab. Malinau lalu Saksi melihat Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH lewat menggunakan kendaraan sepeda motor menuju rumah Saksi. ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau lalu setelah itu Saksi pergi bersama Sdr. RISKI dan naik ke rumah Saksi. ROZY sekitar pukul 02.00 wita untuk ngobrol dengan Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH "hey kau dicari sama bang oca nda tau apa masalah mu, ketemu lah sama dia" setelah itu Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH berkata kepada Saksi "terus mau mu apa" kemudian Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH ingin mematikan rokoknya di wajah Saksi kemudian Saksi tahan dengan tangan Saksi lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH berkelahi dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



pada saat Saksi lengah Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH mengambil sesuatu barang dalam sakunya dan mengejar Saksi dan teman Saksi lalu Saksi dan teman Saksi berlari ke jalan dan Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH kembali kerumah Saksi ROZY kemudian setelah itu Saksi dan teman Saksi kembali lagi ke rumah Saksi ROZY dan Saksi. ROZY mengatakan kepada Saksi "tas selempang mu di bawa oleh Sdr. SAID AJUAN DARLANSYAH" setelah itu Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH menggunakan sepeda motornya tersebut pergi dari rumah Saksi. ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau lalu Saksi dan teman Saksi mengejar dan mencari Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH namun tidak menemukan Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH tersebut dari kejadian tersebut Saksi melaporkan ke polres malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZY BALCHER Bin GAZI BALCHER

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 01.20 wita Saksi duduk di depan rumah Saksi sambil bermain game lalu Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH datang ke rumah Saksi untuk makan yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau lalu setelah itu Sdr. VERI IRAWANSYAH bersama Sdr. RISKI datang ke rumah Saksi sekitar pukul 02.00 wita dan menemui Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH kemudian mereka mengobrol tidak lama kemudian Sdr. VERI IRAWANSYAH dan Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH berkelahi lalu setelah mereka berkelahi Sdr. VERI IRAWANSYAH dan temanya berlari ke jalan karena Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH mengambil barang di sakunya kemudian setelah itu Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH kembali ke rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH mengambil tas selempang yang berisikan 2 (dua) Buah Handpone dengan merk XIOAMI warna putih dan Handpone merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdr. VERI IRAWANSYAH lalu kabur menggunakan sepeda motor dan Sdr. VERI IRAWANSYAH mengejar Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH namun tidak menemukan Sdr.

SAID AJUAN DARLANSYAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 01.20 wita Terdakwa datang dari mansalong menuju Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju rumah Saksi ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau lalu setelah itu Terdakwa naik ke rumah Sdr. ROZY tidak lama kemudian Saksi VERI IRAWANSYAH dan Sdr. RISKI mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "hey kau dicari sama bang oca nda tau apa masalah mu, ketemu lah sama dia" lalu Terdakwa menjawab "terus mau mu apa" kemudian Terdakwa terbawa emosi hampir mematikan rokok Terdakwa ke wajah Saksi VERI IRAWANSYAH setelah itu kami melakukan perkelahian kemudian Terdakwa mengambil sesuatu barang dalam saku Terdakwa yaitu sebuah kaca mata lalu Saksi VERI IRAWANSYAH dan Sdr. RISKI kabur lari ke jalan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi ROZY dan Terdakwa melihat bahwa ada sebuah tas selempang dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI dan memberikan 1 (satu) buah HP dari hasil pencurian tersebut yang bermerk XIOAMI warna putih kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI tersebut dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minuman dan rokok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana pencurian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan 2022 sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru tua;
- 1 (Satu) buah tas selempang

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 01.20 wita Terdakwa datang dari mansalong menuju Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju rumah Saksi ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau lalu setelah itu Terdakwa naik ke rumah Sdr. ROZY tidak lama kemudian Saksi VERI IRAWANSYAH dan Sdr. RISKI mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "hey kau dicari sama bang oca nda tau apa masalah mu, ketemu lah sama dia" lalu Terdakwa menjawab "terus mau mu apa" kemudian Terdakwa terbawa emosi hampir mematikan rokok Terdakwa ke wajah Saksi VERI IRAWANSYAH setelah itu kami melakukan perkelahian kemudian Terdakwa mengambil sesuatu barang dalam saku Terdakwa yaitu sebuah kaca mata lalu Saksi VERI IRAWANSYAH dan Sdr. RISKI kabur lari ke jalan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi ROZY dan Terdakwa melihat bahwa ada sebuah tas selempang dan Terdakwa langsung membawa tas tersebut yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI dan memberikan 1 (satu) buah HP dari hasil pencurian tersebut yang bermerk XIOAMI warna putih kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI tersebut dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minuman dan rokok Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana pencurian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan 2022 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira pukul 01.20 Wita, Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*) mengendarai sepeda motor dari mansalong menuju rumah Saksi. ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ROZY tidak lama kemudian Saksi. VERI IRAWANSYAH dan Saksi. RISKI mendatangi Terdakwa yang mana kemudian terjadi adu mulut sampai Terdakwa terbawa emosi dan setelah itu Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI. Selanjutnya Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI kabur dengan berlari ke jalan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi ROZY dan melihat bahwa ada sebuah tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas tersebut meninggalkan rumah Saksi ROZY dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) buah HP bermerk OPPO A16 Warna Biru Tua digunakan untuk kepentingan pribadi serta terhadap 1 (satu) buah HP bermerk XIOAMI warna putih diberikan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI

Bahwa terdakwa dalam mengambil tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada mendapat izin atau atas perintah dari Saksi VERI IRAWANSYAH, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira pukul 01.20 Wita, Terdakwa SAID AJUAN DARLANSYAH (*untuk selanjutnya disebut Terdakwa*) mengendarai sepeda motor dari mansalong menuju rumah Saksi.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZY yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. ROZY tidak lama kemudian Saksi. VERI IRAWANSYAH dan Saksi. RISKI mendatangi Terdakwa yang mana kemudian terjadi adu mulut sampai Terdakwa terbawa emosi dan setelah itu Terdakwa melakukan perkelahian dengan Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI. Selanjutnya Saksi VERI IRAWANSYAH dan Saksi RISKI kabur dengan berlari ke jalan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi ROZY dan melihat bahwa ada sebuah tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa tas tersebut meninggalkan rumah Saksi ROZY dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan 1 (satu) buah HP bermerk OPPO A16 Warna Biru Tua digunakan untuk kepentingan pribadi serta terhadap 1 (satu) buah HP bermerk XIOAMI warna putih diberikan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI

Bahwa terdakwa dalam mengambil tas selempang milik Saksi VERI IRAWANSYAH yang berisi 2 (dua) buah HP dengan merk XIOAMI warna putih dan merk OPPO A16 Warna Biru Tua dan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada mendapat izin atau atas perintah dari Saksi VERI IRAWANSYAH, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAID AJUAN DARLANSYAH Bin SAID UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna biru tua;
 - 1 (Satu) buah tas selempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi Korban VERI IRAWANSYAH
melalui Jaksa Penuntut Umum;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **SELASA**, tanggal **28 MEI 2024**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H., M.H.**, dan **AHMAD THIB FARIS, S.H, M.H.Kes.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASPIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **INDRA PRIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZOU GEMILANG C. G, S.H., M.H.

IWAN GUNADI, S.H

AHMAD THIB FARIS, S.H, M.H.Kes

PANITERA PENGGANTI,

ASPIANI, S.H.